



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**

**NOMOR 2461/DJU/SK/HM02.3/5/2019**

**TENTANG**

**PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBINAAN ADMINISTRASI  
PERADILAN UMUM (SIPAPU)**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu fungsi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum adalah pelaksanaan penyusunan statistik perkara serta dokumentasi keadaan populasi dan geografis dalam satu wilayah hukum;
  - b. bahwa untuk menyusun statistik perkara dari aplikasi SIPP perlu dibuat suatu aplikasi yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, pemberlakuan aplikasi Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum tersebut perlu ditetapkan / diatur lebih lanjut dalam suatu Surat Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor:271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG PEMBERLAKUAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM (SIPAPU).**
- KESATU : Aplikasi Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (SIPAPU) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat untuk menghimpun statistik perkara serta data lain yang terkait dengan administrasi perkara di lingkungan peradilan umum.
- KEDUA : Aplikasi Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (SIPAPU) adalah aplikasi yang dibuat oleh Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KETIGA : Penggunaan Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (SIPAPU) hanya diperkenankan untuk tujuan internal, jika pihak di luar Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum ingin mendapatkan akses ke aplikasi tersebut harus seijin Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEEMPAT : Pengguna Aplikasi Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum (SIPAPU) bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan *username* masing-masing.
- KELIMA : Dilarang menggandakan atau merubah sebagian atau keseluruhan atau memberikan aplikasi ini kepada unit kerja di luar lingkungan peradilan umum tanpa izin tertulis dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Mei 2019

**DIREKTUR JENDERAL BADAN  
PERADILAN UMUM,**  
**HERRI SWANTORO**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;